

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II N G A N J U K

KEPUTUSAN

BUPATT KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK NOMOR : 477 TAHUN 1990

TENTANG

PENGANCKATAN/PENBERHENTTAN PENJABAT (PJ) KEPALA DESA

BUPATT KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK ATAS NAMA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAMA TIMUR

Membaca

Surat Camat Nomor t 141/239/426.655/1990 tentang Reng angkatan/Pemberhentian Penjabat (Pj) Kepala Desa Pulowetan Kecamatan Jatikalen

Menimbang

- : a. Bahwa untuk kepentingan dinas dan demi kelancaran pelaksana an tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat di Desa Pulowetan Kecamatan Jatikalen dipandang perlu untuk mengangkat/memberhentikan Penjabat (Pj) Kepala Desa.
 - b. Bahwa berhubung dengan itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II.

Mongingat

- : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pombentukan Propin si di Jawa Timur ;
 - 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Dao rah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timut;
 - 3. Undang-undang Nomer 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pene rintahan di Daerah ;
 - 4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
 - 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 6 Tahun 1981 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa;

- 6. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur No mor 24 Tahun 1981 Jo Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat
 I Jawa Timur tanggal 10 Oktober 1983 Nomor 141/18323/012/1983 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pember hentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa;
- 7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timut Nomor 21 Tahun 1987 tentang Kedudukan dan Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala-kepala Urusan dan Kepala-kepala Dusun.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk tentang Pengangkatan/Pemberhentian Penjabat (Pj) Kepala Desa.

PERTAMA

: Memberhentikan dengan hormat Saudara yang namanya tersebut pada kolom 3 (Tiga) Lampiran Keputusan ini dari jabatannya-sebagai Penjabat (Pj) Kepala Desa dengan mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas bantuan pemikiran dan tenaga yang telah disumbangkan kepada Negara dan Bengsa melalui pengabdian selama menjabat sebagai Penja bat (Pj) Kepala Desa.

KEDUA

: Mengangkat Saudara yang namanya tersebut pada kolom 6 (Imam) Lampiran Keputusan ini dalam jabatan Penjabat (pj) Kepala Desa.

KETIGA

: Sejak diangkat sebagai Penjabat (Pj) Kepala Desa yang berseng kutan diwajibkan untuk segera mempersiapkan pelaksanaan pemi lihan Kepala Desa, disamping melaksanakan pula tugas - tugas lain sebagai Kepala Desa.

KEEMPAT

: Petikan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan -- untuk diketahui dan diindahkan.

KELIMA

* Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di

: NGANJUK

Pada tanggal

: 3 - 8 - 1990.

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINCKAT I

DAWA TIMUR BUPATI KEFALA DAERAH TINGKAT II

- GANJUK

Drs. IBNU SALAM

TEMBUSAN disampaikan kepada Yih. :

- 1. Menteri Dalam Negeri-Og. Direktur Jenderal PUOD sebagai laporan ;
- 2. Gubernur Kepala Daerah Tingkat TI
 Jawa Timur di Surabaya ; _ _
- 3. Pembantu Gubernur_di Kediri ;
- 4. Pembantu Bupati di Lengkong
- 5. Camat Kepala Wilayah Kecamatan Jatikalen ;
- 6. Sdr. Kepala Desa Pulowetan;
- 7. Pertinggal.

10	Nota Persetujuan Gubernur KDH TK I Jawa Timur Tanggal :	Pemberhentian		Keterangan	Mengangkat		Keterangan
		Nama Tempat Tanggal Lahir	Pekerjaan/ Jabatan		Nama Tempat Tanggal Lahir	Pekerjaan/ Jabatan	
1	2	3	4	5	6	7	8
		KAMSOERI Nganjuk, 1939	Penjabat (PJ) Kepala Desa Pu- lowetan.	-Diberhentikan de ngan hormat dari jabatannya atas permintaan sendi ri, karena ingin mendaftarkan seba gai Bakal Calon Kepala Desa.	Nganjuk, 1933	Penjabat (PJ) Kepala Desa Pu- lowetan.	-Selama menjabat sebagai Penjabat (PJ) Kepala Des diberikan penghasilan te tap setiap bulan sebesar Rp. 50.000,00 X 60 % Rp. 30.000,00 dituang kan dalam bentuk Keputus an Desa dan disahkan ole Bupati Kepala DaerahTetap melaksanakan tugas sebagai Sekretaris Desa.

Drs. IBNU SALAM